

CHECKSHEET KONTRAK

協定書見直しチェックリスト

JUDUL KONTRAK : PERJANJIAN KERJASAMA TENAGA JURU MASAK
 協定名 : NO. KONTRAK : SAMJU/LKM-LA/03-2023/021
 協定番号 : PARA PIBAK : PT. AMAZON KARYA ELOK DAYA MANDIRI
 営業名 : PIC/USER : FAM
 TANGGAL CEK : Tanggal : 29/05/2023
 検証日 : CEK KE : 領取日 : 1


checked	checked	
PIC LOKASI		
Sgt	Bush	
initials	Date	
REVIEWERS		
checked	checked	checked
checked	checked	checked
Sgt	Bush	PM
Initials		

File: Contract STI
 Rev: 14
 Date: 21 Oktober 2018
 Rev Date: SAMJU/LKM-LA/01


A. LEGALITAS CHECK

Beranda "V" jika ada dan beranda "X" jika tidak ada


1. Alpa Perusahaan
本公司




2. RUPP
正規許可書



3. YDPAJKA
合規申込書



4. TSDA
社企委員会



B. REVIEW CHECK

✓ pada kolom "checked" dan "unchecked"

✓ beranda "V" jika ada, tulisan halaman atau posisi halaman

✓ beranda "X" jika tidak ada, berikan penjelasan

✓ beranda "NA" jika tidak ditulis/tidak, berikan penjelasan

NO	ITEM CEK 項目チェック	CEK POIN 確認するポイント	EVALUASI 評価	REMARK 備考
11	Garansi/ Jaminan 保証 Kualitas barang 品質	<p>Apakah sudah ada garansi ? Check point:</p> <p>Pastikan ada jaminan kualitas barang dan jaminan jika tidak tercapai kualitas yang dijanjikan 保証はありましたか？</p> <p>確認するポイント： 品質保証と合意した質になつてない場合の保証があつたことを確認する。</p>	✓	HAL 2 PASAL 2 ページ2 第2条
12	Pengiriman/ Pengerjaan 運送又は仕上がり り	<p>Apakah sudah ada jadwal pengiriman/ atau pengerjaan ? Check point:</p> <p>Pastikan waktu pasti pengiriman atau penyelesaian pekerjaan. Khusus untuk pekerjaan pemborong (listrik, building, cv dkk) harus ada rencana aktivitas (activity plan)</p> <p>運送又は仕上がりのスケジュールがありましたか？</p> <p>確認するポイント： 運送又は仕上がりの期間を確認する。 一括仕事（電気、ビル、コンベアなど）の場合、アクティビティーブランがなければならぬ。</p>	✓	HAL 4 PASAL 6 ページ4 第6条
13	Lingkungan 環境	<p>Apakah ada ketentuan tentang K3/B3 ? Check point:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pekerjaan (pemborong) wajib mencantumkan ketentuan K3 serta sanksinya - Barang yang mengandung B3 wajib mencantumkan ketentuan dan sanksi pelanggaran 労働安全衛生に関する定め／有毒危険物についての基準がありましたか？ <p>確認するポイント： 業者は労働安全衛生に関する定めと違反の制裁を書かなければならぬ。 有毒危険物があったら、その基準と違反の制裁を書かなければならぬ。</p>	✓	HAL 5 PASAL 11 ページ5 第11条
14	Kemanan Information 情報安全	<p>Apakah kontrak mencantumkan ISMS ? Check point:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pastikan ada NDA (non disclosure agreement) dengan perusahaan yang berkerjasama - Pastikan kontak kerjasama mencantumkan ISMS/ keamanan informasi 契約書には情報セキュリティマネジメントシステムがありましたか？ <p>確認するポイント： 協力する会社との非開示契約があることを確認する。 契約書に情報セキュリティマネジメントシステムが書かれていることを確認する。</p>	✓	HAL 5 PASAL 10 ページ5 第10条
15	Sanksi 罰則	<p>Apakah ada sanksi atas pelanggaran perjanjian ini ? Check point:</p> <p>Pastikan setiap item yang dijanjikan dalam kontrak terlaksana, apabila tidak dapat dilaksanakan dikenakan sanksi. Pertimbangkan waktu pemerkiraan sanksi tercantum.</p> <p>契約に対し違反の制裁がありましたか？</p> <p>確認するポイント： 契約的に合意した通り仕上げることを確認する。合意通りに仕上げられない場合、制裁を受けける。 制裁を受けける権限が書かれていることを確認する。</p>	✓	HAL 5 PASAL 12 ページ5 第12条
16	Sub-Kontrak 下請け協定	<p>Apakah ada jaminan untuk tidak di sub-kontrak ? 下請けにならない保証がありましたか？</p>	✓	HAL 2 PASAL 2 ページ2 第2条
17	Pengakhiran 解消	<p>Apakah dijelaskan cara mengakhiri perjanjian ? Check point:</p> <p>Ketentuan yang memberikan wewenang pemutusan kontrak dalam pelanggaran atau kebangkrutan dari pihak lain 契約の解除が認められましたか？</p> <p>確認するポイント： 協定違反又は相手により協定を解除する権利の定めである。</p>	✓	HAL 6 PASAL 13 ページ6 第13条
18	Addendum 補遺	<p>Apakah sudah tercantum prosedur addendum ? Check point:</p> <p>Addendum harus berdasarkan persetujuan Para Pihak 補遺の手順がありましたか？</p> <p>確認するポイント： 補遺は署名者の合意通りにならなければならぬ。</p>	✓	HAL 6 PASAL 16 ページ6 第16条
19	Korespondensi 情報伝達	<p>Apakah nama, alamat, nomor telepon dan email PtC pihaknya sudah ada ? 署名者の氏名、住所、電話番号とメールがありましたか？</p>	✓	HAL 7 PASAL 16 ページ7 第16条
20	Tempat Penyelesaikan Sengketa 問題解決所	<p>Apakah tatacara penyelesaian sengketa sudah ada ? Check point:</p> <p>Penyelesaian sengketa dengan tahapan: <ul style="list-style-type: none"> - musyawarah musafakah - pengadilan di semarang </p> <p>紛争の解決方法がありましたか？</p> <p>確認するポイント： <ul style="list-style-type: none"> - 署名者との話し合い -スマラン市の裁判所 </p>	✓	HAL 6 PASAL 14 ページ6 第14条
21	Ketentuan Lain その他	<p>Apakah ada ketentuan lain yang dicantumkan ? Check point:</p> <p>Pastikan berlakunya lampiran-lampiran dan ketentuan lain termasuk dengan kontrak その他の条件がありましたか？</p> <p>確認するポイント： その他の条件と添付が契約に関係があることを確認する。</p>	✓	HAL 6 PASAL 16 ページ6 第16条

PT. SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA,
SUMMARY PERUBAHAN KONTRAK LAMA & BARU

Judul Kontrak : PERJANJIAN KONTRAK KERJASAMA PEKERJAAN TENAGA JURU MASAK
No. Kontrak : SAMI/F/LKM-LA/03-2023/021
Para Pihak : PT.AMAZON DAN PT. SAMI-F

NO	ITEM	KONTRAK LAMA	KONTRAK BARU
1	JANGKA WAKTU	22 JUNI 2022 - 21 JUNI 2023 (1 Tahun)	22 JUNI 2023 - 21 JUNI 2024 (1 Tahun)
2	HARGA	Rp6.729.226,00	Rp6.976.550,00

PT. SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA
契約内容の変更まとめ

契約名 : PERJANJIAN KONTRAK KERJASAMA PEKERJAAN TENAGA JURU MASAK
契約番号 : SAMI/F/LKM-LA/03-2023/021
両当事者 : PT.AMAZON DAN PT. SAMI-F

NO	確認項目	前の契約	今ので契約
1	契約期間	2022年06月22日 - 2023年06月21日(1年間)	2023年06月22日 - 2024年06月21日(1年間)
2	価格	IDR 6.729.226,00	IDR 6.976.550,00

PERHITUNGAN GAJI KOKI SAMI-JF
PERIODE 22 JUNI 2023- 21 JUNI 2024

APPROVE I	CHECKED	CHECKED	PREPARED
HKU	SPR	FAM	DESTI

OUTSOURCING KOKI	EXPENSES	BEFORE		AFTER		REMARK
		2023	PENAWARAN S.	NEGO		
Gaji Pokok (GP)	4.800.000	5.150.000	4.964.224			Naik 164.224 sesuai kenaikan UMR Jepara
Insentif	250.000	250.000	250.000			
Kompensasi akhir kontrak	420.833	450.000	434.519			based on UU cipta kerja
THR - (Gaji Pokok + jabatan/ 12 bulan)	420.833	450.000	434.519			
BPJS Ketenagakerjaan 6.24%						
- Jaminan Kecelakaan (JKK) 0.24% X GP	12.120	12.960	12.514			
- Jaminan Kematian (JKM) 0.30% X GP	15.150	16.200	15.643			
- Jaminan Hari Tua (JHT) 3.7% X GP	186.850	199.800	192.926			
- Jaminan (JP) 2% X GP	301.000	308.000	304.284			
BPJS Ketenagakerjaan 4%						
BPJS Kesehatan 4% X GP	202.000	216.000	208.569			
Medical Check Up		27.135	27.135			
Total I	6.408.787	6.880.095	6.644.333			Penambahan MCU
Man Fee 5%	320.439	344.005	332.217			
GRAND TOTAL	6.729.226	7.224.100	6.976.350			
APPROVE				UP 2.7%		

TERM	BUDGET	BEFORE	NEGO	BALANCE
83	7.576.536	6.729.226	6.976.350	599.987

(Salding (0,01))

9%

UMR JEPARA	2022	2023	SELISIH	PERSENTASE
KENAIKAN	2.108.403	2.272.627	164.224	7,79%

Name: SEPTIANI PUSPAWATI No. 20080000.

- Naik mengikuti kenaikan UMR Jepara.
- Penambahan biaya Medical Check Up.

PERJANJIAN KONTRAK KERJASAMA PEKERJAAN TENAGA JURU MASAK

antara

PT. AMAZON KARYA ELOK DAYA MANDIRI

dengan

**PT. SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA JEPARA FACTORY
(PT.SAMI-JF)**

No: SAMIJF/LKM-LA/03-2023/021

Pada hari Rabu, 22 Juni 2023 bertempat di Semarang, telah disepakati perjanjian kerjasama oleh dan antara:

Nama : **BUDI SANYOTO**

Jabatan : Presiden Direktur, PT. Amazon Karya Elok Daya Mandiri

Alamat kantor : JL.Cinde Barat II No.2 Semarang 50256

Bertindak untuk dan atas nama **PT. Amazon Karya Elok Daya Mandiri**, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : **NOZOMI KAWASAKI**

Jabatan : Direktur, PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia

Alamat kantor : Head Office Jl. Walisongo Km. 9,8 Tugurejo, Tugu, Semarang, Jawa Tengah
Branch Office Jl. Raya Jepara Kudus KM 28 Ds. Sengonbugel, Kec. Mayong
Kab. Jepara

Bertindak untuk dan atas nama **PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia**, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** masing - masing disebut **Pihak** dan secara bersama - sama disebut **Para Pihak**.

Para Pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu:

- **Pihak Pertama** adalah perusahaan yang bergerak di bidang outsourcing, sesuai Akta No. 03 tanggal 18 Mei 2010 yang dibuat dihadapan Ny. Sari Darwati, SE, SH, Notaris di Kabupaten Semarang dan telah memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. AHU-38940.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 06 Agustus 2010 yang dalam perjanjian ini disebut sebagai penyedia tenaga outsourcing.
- **Pihak Kedua** adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufacturing perakitan kabel kendaraan roda empat atau lebih sesuai Akta pendirian No. 2 Tanggal 7 Januari 2002 yang dibuat dihadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C.03916 HT.01.01.TH.2002 tanggal 11 Maret 2002 yang dalam perjanjian ini disebut sebagai pemakai jasa outsourcing.

Berdasarkan hal-hal diatas maka dengan ini **Para Pihak** sepakat membuat perjanjian kerjasama dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Pihak Pertama		Pihak Kedua	
Mendor	Legal	User	Legal
A	✓	G	✓

Pasal 1
Obyek Perjanjian & Harga

(1) Objek perjanjian ini adalah penyedia tenaga kerja juru masak (koki) di PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia, mulai dari proses membeli bahan-bahan masakan, mengolah, memasak sampai menyajikan makanan.

(2) Biaya Bulanan

RINCIAN BIAYA JASA KOKI 2023			
No.	Item	Nominal	Keterangan
1	Upah (cook junior)	4,964,224	
2	Incentive	250,000	
3	THR	434,519	
4	BPJS Keselamatan & TK	533,937	
5	Kompensasi Akhir Kontrak	434,519	
6	Uniform	0.00	UU Cipta Kerja PP No.35 by user
7	Training	0.00	by user
8	Supervisi	0.00	by user
9	Medical Check Up	27,135	by user
10	Sub Total I	6,644,333	
11	Fee Management 5%	332,217	
12	Total	6,976,550	Exclude PPN 11%

- (3) Harga dalam ayat (2) di atas belum termasuk pajak (PPN), PPN ditanggung Pihak Kedua.
(4) Harga dalam ayat (1) di atas berlaku selama waktu perjanjian.

Pasal 2
Jaminan Standar Kerja

- (1) **Pihak Pertama** menjamin standar pekerja yang ditempatkan adalah sebagai berikut :
- Pekerja siap kerja
 - Memakai sepatu dan pakaian rapi sesuai petunjuk **Pihak Kedua**
 - Tidak dibawah umur sesuai undang-undang
 - Memiliki keahlian sesuai bidang kerjanya
- (2) **Pihak Pertama** menjamin standar kecakapan kerja:
- Kedua belah pihak menyetujui bahwa pekerjaan koki (cook) dilaksanakan oleh **Pihak Pertama** di tempat **Pihak Kedua** yang akan disesuaikan dengan mutu kebersihan secara profesional untuk memenuhi kebutuhan standar yang diperlukan.
 - Pihak Pertama** melaksanakan pekerjaan cook dengan tata cara dan peraturan yang ditetapkan, tidak menimbulkan kegaduhan akibat pekerjaan dan mempunyai jadwal kerja untuk semua tugas/ruang lingkup pekerjaan.
 - Pihak Pertama** tidak diperkenankan melibatkan/menarik **Pihak Ketiga** ke dalam Kontrak Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis dari **Pihak Kedua**.
 - Pihak Kedua** tidak diperkenankan mempekerjakan karyawan **Pihak Pertama** kepada **Pihak Ketiga** tanpa sepenuhnya dan persetujuan **Pihak Pertama**.
 - Pihak Pertama** dalam melaksanakan pekerjaannya harus memperhatikan kesehatan, keselamatan serta perlindungan terhadap lingkungan serta mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) dan mengikuti instruksi yang berlaku.
 - Pihak Pertama** akan memastikan pekerjaan dengan menghadirkan/ kunjungan pengawas 2 minggu sekali minimal, untuk melakukan evaluasi kerja.

Pihak Pertama		Pihak Kedua	
Verdict	Legal	Verdict	Legal
			

Pasal 3
Kewajiban dan Hak Pihak Pertama

- (1) **Pihak Pertama** berhak menerima pembayaran dari **Pihak Kedua** sesuai waktu yang telah disepakati **Para Pihak**.
- (2) **Pihak Pertama** wajib melakukan pekerjaan sesuai dengan standar dan sesuai dengan jadwal yang disepakati **Para Pihak**.
- (3) **Pihak Pertama** tidak diperbolehkan mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan atau persetujuan tertulis dari **Pihak Kedua**.
- (4) **Pihak Pertama** bertanggung jawab apabila terjadi kerugian yang diakibatkan oleh pekerja **Pihak Pertama**

Pasal 4
Kewajiban dan Hak Pihak Kedua

- (1) **Pihak Kedua** wajib membayar tepat waktu sesuai perjanjian.
- (2) **Pihak Kedua** berhak menerima obyek perjanjian sesuai spesifikasi dan jadwal yang disepakati **Para Pihak**.
- (3) **Pihak Kedua** akan menyediakan keperluan untuk memasak (dapur/dining room dan alat masak).

Pasal 5
Tata Cara Pembayaran

- (1) Pembayaran **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** dilakukan dengan cara transfer bank ke nomor rekening:
 - Nomor rekening : 1 007.010000 46308
 - Atas nama : Amazon Karya Elok Daya Mandiri,PT
 - Nama Bank : BRI (Bank Rakyat Indonesia)
 - Alamat bank : Cabang Pembantu Kedung Mundu Semarang
- (2) Tagihan selambat-lambatnya diserahkan oleh **Pihak Pertama** pada **Pihak Kedua** pada tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya serta melampirkan dokumen-dokumen berikut:
 - Invoice bermeterai
 - Faktur pajak rangkap 2
 - Bukti pembayaran/tagihan BPJS.
- (3) Pembayaran dilakukan setiap bulan sekali selambat – lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah invoice diterima oleh **Pihak Kedua** dari **Pihak Pertama**
- (4) Jika ada perubahan mengenai kenaikan upah minimum tenaga kerja yang diputuskan oleh pemerintah maka nilai kontrak akan ditinjau kembali dan mengajukan kenaikan harga dengan persetujuan kedua belah pihak.

Pihak Pertama		Pihak Kedua	
Vendor	Legal	User	Legal
A	C	G	JF

Pasal 6 Waktu Perjanjian

- (1) Perjanjian ini berlaku selama satu (1) tahun sejak tanggal **22 Juni 2023** sampai dengan tanggal **21 Juni 2024**.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **Para Pihak** dengan pemberitahuan tertulis 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian.

Pasal 7 Area Kerja dan Pelaksanaan

- (1) **Para Pihak** menyetujui bahwa pekerjaan dilaksanakan oleh **Pihak Pertama** di tempat **Pihak Kedua** yang akan disesuaikan dengan standard mutu yang telah disepakati.
- (2) **Pihak Pertama** melaksanakan pekerjaan memasak dengan tata cara dan peraturan yang ditetapkan dan mempunyai jadwal kerja untuk semua tugas (ruang lingkup pekerjaan) yang sudah ditetapkan oleh **Pihak Kedua**.
- (3) Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah setiap hari kerja sesuai dengan kalender kerja PT. SAMI-JF sebagaimana yang telah ditetapkan oleh **Pihak Kedua**, dengan jam kerja sebagai berikut:
Jam masuk makan siang : 09:00 WIB (sudah belanja) – 13:00 WIB
Jam Istirahat : 13:00 WIB – 15:00 WIB
Jam masuk makan malam : 15:00 WIB – 19:00 WIB (Jika ada makan malam)
Jam pulang : 14:00 (jika tidak ada makan malam)
Bersedia pulang terlambat atau lebih dari 19:00 WIB apabila ada permintaan dari **Pihak Kedua** tanpa adanya tambahan biaya atau biaya lembur.

Pasal 8 Pengawasan Pekerjaan

- (1) **Pihak Kedua** berhak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan **Pihak Pertama** serta memberikan petunjuk-petunjuk yang diperlukan.
- (2) **Pihak Kedua** berhak melakukan Audit terhadap pelaksanaan perjanjian ini.
- (3) **Pihak Kedua** dalam pelaksanaan pekerjaan dapat menunjuk seorang wakil untuk memimpin pekerjaan di lokasi penggerjaan.

Pasal 9 Force Majeure

- (1) **Para Pihak** tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul diakibatkan oleh force majeure.
- (2) Kondisi yang dapat diterima sebagai force majeure oleh **Para Pihak** adalah perang, huru-hara, sabotase, terorisme, penutupan oleh pemerintah, bencana alam yang dikategorikan sebagai bencana nasional yang dibuktikan dengan ditetapkan oleh pemerintah.
- (3) Pemberitahuan keadaan force majeure dibuat secara tertulis maksimal dalam waktu 7 (tujuh) hari dari tanggal kejadian didukung dengan bukti.

Pihak Pertama		Pihak Kedua	
Venku	Legal	User	Legal

- (4) Pemberitahuan kejadian force majeure diterima **Pihak Pertama** atau **Pihak Kedua** dan ditanggapi dalam waktu 3 (tiga) hari dari tanggal penerimaan pemberitahuan force majeure. Apabila pemberitahuan tersebut tidak ditanggapi maka dianggap telah menerima kejadian force majeure tersebut.

Pasal 10
Sistem Keamanan Informasi

- (1) **Para Pihak** sepakat untuk menjaga kerahasiaan isi perjanjian ini dan informasi lainnya yang diperoleh berkaitan dengan perjanjian ini, saat ini dan atau dikemudian hari setelah berakhirnya perjanjian kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepututnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- (2) **Para Pihak** tidak akan membuka kerahasiaan informasi perusahaan kepada **Pihak Ketiga** tanpa persetujuan tertulis yang ditandatangani atasan tertinggi dari masing-masing **Pihak** (Seperti upload gambar/ video ke media sosial, dll).
- (3) Apabila **Pihak Pertama** membocorkan dan/atau menyebarluaskan kerahasiaan informasi perusahaan **Pihak Kedua** dan mengakibatkan kerugian **Pihak Kedua** maka **Pihak Pertama** wajib membayar seluruh kerugian yang diderita oleh **Pihak Kedua**.
- (4) **Pihak Pertama** berperan serta menjaga aset **Pihak Kedua**.
- (5) **Pihak Pertama** dilarang mengambil gambar/ video dalam bentuk apapun selain untuk kepentingan **Pihak Kedua**.
- (6) **Pihak Pertama** dilarang memasuki area yang bukan area kerjanya dan mengakses system informasi tanpa seijin **Pihak Kedua**.
- (7) **Pihak Pertama** wajib menyampaikan semua ketentuan ini kepada semua karyawan yang berkaitan dengan perjanjian ini.

Pasal 11
Keselamatan, Kesehatan Kerja (K3) dan Dampak Lingkungan

- (1) **Pihak Pertama** wajib mematuhi peraturan K3 di lokasi kerja **Pihak Kedua**.
- (2) **Pihak Pertama** bertanggung jawab atas kecelakaan kerja di lokasi kerja yang diakibatkan dari kelalaian pekerja **Pihak Pertama** pada saat proses pekerjaan.
- (3) **Pihak Pertama** akan selalu menjaga kebersihan dan kerapihan disekitar area tempat pekerjaan.
- (4) Apabila **Pihak Pertama** mendapat teguran tertulis lebih dari 2 (dua) kali dari **Pihak Kedua** yang dikarenakan pelanggaran K3 oleh **Pihak Pertama** atau pekerjanya pada saat bekerja maka **Pihak Pertama** bersedia untuk dikenakan sanksi denda sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) yang dapat dipotongkan dari sisa pembayaran yang ada.

Pasal 12
Pemberian Hadiah atau Janji

- (1) **Pihak Pertama** dilarang untuk memberikan hadiah dalam bentuk apapun baik berupa uang, barang atau bentuk lainnya yang bernilai uang dan bersifat pribadi kepada staff atau karyawan **Pihak Kedua** terkait perjanjian ini.

Pihak Pertama		Pihak Kedua	
Undangan	Legal	Undangan	Legal
	ok	4	

- (2) Sanksi atas pelanggaran ayat 1 (satu) pasal ini kepada **Pihak Pertama** adalah:
- Pemutusan perjanjian secara sepihak oleh **Pihak Kedua**.
 - Karyawan **Pihak Pertama** yang terlibat dalam pemberian hadiah akan dikeluarkan dari perusahaan **Pihak Pertama**.
 - Karyawan **Pihak Kedua** yang terlibat dalam penerimaan hadiah akan diproses sesuai PKB (Peraturan Kerja Bersama) yang berlaku di tempat **Pihak Kedua**.
 - Pihak Pertama** mengembalikan semua pembayaran yang telah diberikan oleh **Pihak Kedua**.
 - Pihak Kedua** berhak melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Pasal 13 Pengakhiran Perjanjian

- (1) Perjanjian ini dapat berakhir dikarenakan sebagai berikut:
- Para Pihak sepakat untuk mengakhiri.
 - Periode perjanjian telah berakhir.
 - Salah satu Pihak cidera janji.
 - Dengan putusan pengadilan.
 - Salah satu Pihak dinyatakan bangkrut/pailit.
- (2) Pengakhiran perjanjian dalam ayat (1) poin (a), poin (b) dan poin (c) harus dengan memberitahu/diberitahu terlebih dahulu kepada Para Pihak selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan.

Pasal 14 Penyelesaian Permasalahan

- (1) Jika terjadi permasalahan selain yang tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan dengan etikat baik dengan musyawarah secara mufakat.

Pasal 15 Pernyataan Dan Jaminan Kepatuhan Regulasi

Para Pihak menjamin dan menyatakan bahwa:

- Dalam pelaksanaan perjanjian ini mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Usia Pekerja yang dipekerjakan di perusahaan masing-masing Pihak tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan.
- Dalam hal terdapat pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh salah satu Pihak, maka Para Pihak sepakat untuk tidak melibatkan Pihak yang lain dalam kasus pelanggaran peraturan tersebut.

Pasal 16 Ketentuan Lain

(1) Perubahan Perjanjian

- Setiap syarat dan ketentuan yang belum atau tidak diatur dalam perjanjian akan dibicarakan, dinegosiasi dan ditambahkan berdasarkan kesepakatan **Para Pihak**.

Pihak Pertama		Pihak Kedua	
Versus	Legal	Untuk	Legal
			

- b. Segala perubahan dan atau penambahan isi perjanjian tidak berlaku kecuali disepakati secara tertulis oleh **Para Pihak** sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

(2) Korespondensi atau pemberitahuan

Setiap korespondensi akan disampaikan melalui pos tercatat, jasa kurir, surat elektronik atau diserahkan langsung dan dialamatkan ke:

Pihak Pertama : PT. AMAZON KARYA ELOK DAYA MANDIRI

Alamat : Jl. Cinde Barat II No. 2 Kel. Jomblang, Kec. Candisari Semarang

Telepon : (024) 8412753

Email : az.davamandiri@gmail.com

Up : Budi Sanyoto

Pihak Kedua : PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia

Alamat : Jl. Walisongo Km 9.8 Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

Telepon : (024) 8665182

Email : fitria_a@sami-jf.co.id

Up : Fitria Arum Maulani

Setiap pemberitahuan atau korespondensi pos tercatat atau jasa kurir dianggap telah diterima pada hari ke-lima pada hari kerja setelah tanggal pengiriman dan pemberitahuan dengan menyatakan langsung pada saat diserahkan.

(3) Pengecualian

Apabila terjadi pemutusan atau pembatalan terhadap perjanjian, **Para Pihak** sepakat mengabaikan berlakunya pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

(4) Hukum yang berlaku

- Perjanjian ini dan pelaksanaannya tunduk dan patuh pada ketentuan/peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.
- Apabila dikemudian hari terbit perundangan baru, agar pasal-pasal dalam perjanjian ini tidak bertentangan dengan perundangan baru tersebut, maka akan dimusyawarahkan kembali oleh **Para Pihak** dengan tidak membatalkan perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat rangkap dua yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama diatas meterai yang cukup satu untuk **Pihak Pertama** dan satu untuk **Pihak Kedua**.

PIHAK PERTAMA

PT. AMAZON KARYA ELOK DAYA
MANDIRI



BUDI SANYOTO

Presiden Direktur

PIHAK KEDUA

PT. SEMARANG AUTOCOMP
MANUFACTURING INDONESIA



NOZOMI KAWASAKI

Direktur

Pihak Pertama		Pihak Kedua	
Vendor	Legal	Other	Legal